



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: DANDI Alias DANDI Bin MAHYUNI (Alm.)
Tempat lahir	: Tanah Laut
Umur / Tanggal lahir	: 21 Tahun / 16 Juli 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pariwisata Rt.021/Rw.000 Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/06/V/2022/Reskrim tertanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 175/Pen.Pid/2022/PN Pli tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANDI Als DANDI Bin MAHYUNI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DANDI Alias DANDI Bin MAHYUNI (Alm.) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku kepemilikan kendaraan bermotor Nomor 8660621;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha, sesuai dengan STNK warna merah Type V110ZHE Nomor Polisi DA 4342 LC dengan Nomor Mesin 4WH-146678, Nomor Rangka MH34NSOBYK467848;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna body kuning Emas Type V110ZHE Nomor Polisi DA 4342 LC dengan Nomor Mesin 4WH-146678, Nomor Rangka MH34NSOBYK467848;

Dikembalikan kepada Saksi NASARUDIN Bin H. RUSTAN (Alm);

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha, sesuai dengan STNK warna merah Type V110ZHE Nomor Polisi DA 4342 LC dengan Nomor Mesin 4WH-146678, Nomor Rangka MH34NSOBYK46784;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa DANDI Alias DANDI Bin MAHYUNI (Alm.) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DANDI Alias DANDI Bin MAHYUNI (Alm.) bersama-sama dengan MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira jam 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Desa Pagatan Besar Rt.02/I Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 19.30 WITA MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) mendatangi Terdakwa DANDI Alias DANDI Bin MAHYUNI (Alm.) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pariwisata Rt.21 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan mengajak Terdakwa mewarung (pergi ke warung jablay/remang-remang), dan Terdakwa bersama dengan MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor milik MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) ke daerah Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, lalu sekira jam 23.00 WITA Terdakwa bersama dengan MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) pergi lagi ke Warung di daerah Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2022 sekira jam 01.00 WITA Terdakwa bersama dengan MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) hendak pulang ke Desa Batakan melewati jalan tembus Maluka Tabanio Takisung, dan ketika sampai di Desa Pagatan Besar sepeda motor yang dikendarai MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) melaju pelan-pelan dan kemudian berhenti dipinggir jalan, lalu MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor, kemudian sekira jam 02.00 WITA MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) jalan kaki menuju rumah warga beralamat di di Desa Pagatan Besar Rt.01/I Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang mana diteras tersebut terparkir 2

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit sepeda motor, selanjutnya MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) menurunkan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha FIZ R warna hijau, yang kemudian diubah warna menjadi warna kuning oleh MUSA Alias ANANG PELOR (DPO), ber-Nopol yang terpasang pada waktu itu DA 4323 LL, Nomor Polisi yang tertera di STNK 3353 LC, Nomor Mesin 4WH-146678, dan Nomor Rangka MH34NSOBYK467848 dari teras depan bagian samping rumah, setelah itu meminta Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa langsung menuntun sepeda motor tersebut ke jalan, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak sepeda motor milik MUSA Alias ANANG PELOR (DPO), dan setelah sepeda motor tersebut berhasil menyala Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik Saksi NASARUDIN Bin H. RUSTAN (Alm), lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha FIZ R warna hijau yang kemudian diubah warna menjadi warna kuning oleh MUSA Alias ANANG PELOR (DPO), ber-Nopol yang terpasang pada waktu itu DA 4323 LL, Nomor Polisi yang tertera di STNK 3353 LC Nomor Mesin 4WH-146678, dan Nomor Rangka MH34NSOBYK467848 kepada Saksi RIKI HUSNA Bin MANSYAH dengan harga sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), lalu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DANDI Alias DANDI Bin MAHYUNI (Alm.), Saksi NASARUDIN Bin H. RUSTAN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa DANDI Alias DANDI Bin MAHYUNI (Alm.)** bersama-sama dengan **MUSA Alias ANANG PELOR (DPO)** pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira jam 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Desa Pagatan Besar Rt.01/I Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 19.30 WITA **MUSA Alias ANANG PELOR (DPO)** mendatangi **Terdakwa DANDI Alias DANDI Bin MAHYUNI (Alm.)** di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pariwisata Rt.21 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan mengajak Terdakwa mewarung (pergi ke warung jablay/remang-remang), dan Terdakwa bersama dengan **MUSA Alias ANANG PELOR (DPO)** berangkat menggunakan sepeda motor milik **MUSA Alias ANANG PELOR (DPO)** ke daerah Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, lalu sekira jam 23.00 WITA Terdakwa bersama dengan **MUSA Alias ANANG PELOR (DPO)** pergi lagi ke Warung di daerah Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2022 sekira jam 01.00 WITA Terdakwa bersama dengan **MUSA Alias ANANG PELOR (DPO)** hendak pulang ke Desa Batakan melewati jalan tembus Maluka Tabanio Takisung, dan ketika

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Desa Pagatan Besar sepeda motor yang dikendarai MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) melaju pelan-pelan dan kemudian berhenti dipinggir jalan, lalu MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor, kemudian sekira jam 02.00 WITA MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) jalan kaki menuju rumah warga beralamat di di Desa Pagatan Besar Rt.01/I Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang mana diteras tersebut terparkir 2 (dua) unit sepeda motor, selanjutnya MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) menurunkan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha FIZ R warna hijau yang kemudian diubah warna menjadi warna kuning oleh MUSA Alias ANANG PELOR (DPO), ber-Nopol yang terpasang pada waktu itu DA 4323 LL, Nomor Polisi yang tertera di STNK 3353 LC Nomor Mesin 4WH-146678, dan Nomor Rangka MH34NSOBYK467848 dari teras depan bagian samping rumah, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik Saksi NASARUDIN Bin H. RUSTAN (Alm), lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha FIZ R warna hijau yang kemudian diubah warna menjadi warna kuning oleh MUSA Alias ANANG PELOR (DPO), ber-Nopol yang terpasang pada waktu itu DA 4323 LL, Nomor Polisi yang tertera di STNK 3353 LC Nomor Mesin 4WH-146678, dan Nomor Rangka MH34NSOBYK467848 kepada Saksi RIKI HUSNA Bin MANSYAH dengan harga sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), lalu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DANDI Alias DANDI Bin MAHYUNI (Alm.), Saksi NASARUDIN Bin H. RUSTAN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nasarudin Bin H. Rustan (Alm.), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP serta telah menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu pagi sekira jam 08.00 WITA tanggal 4 Mei 2022 dan untuk pekiraan hilangnya kemungkinan pukul 01.00 WITA untuk tempatnya yaitu di rumah Saksi sendiri di Desa Pagatan Besar Rt.002/001 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang hilang terkait dengan adanya kejadian tersebut sesuai dengan bukti kepemilikan yang ada yaitu 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha F1 warna merah dengan Nopol: DA 4323 LL Noka: MH34NSOBYK467848, Nosin: 4WH146678, yangmana pada saat kejadian pencurian motor R2 merk Yamaha F1 tersbut sudah diubah saksi menjadi warna hijau;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi sendiri yang Saksi peroleh dari pembelian dari saudara sepupu Saksi secara tunai di Desa Pagatan Besar sekitar tahun 2012 yang lalu lengkap dengan bukti kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB An. MASERUM Jl. Kemakmuran Rt.20/VI Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat sepeda motor Saksi hilang, Saksi sedang mudik pulang kampung ke Desa Gunung Makmur dan setelah pulang keumah di Desa Pagatan Besar, saksi terkejut melihat sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya Saksi parkir teras samping rumah sudah tidak ada lagi;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi adalah sepeda motor jenis Yamaha F1 dengan tebeng samping kanan kiri dan body kanan kiri warna

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dengan les stike warna hitam silver betuliskan F1ZR, Nopol: DA 4323 LL dengan Noka : MH34NSOBYK467848 Nosin : 4WH146678, adapun untuk ciri khusus sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu pelang rodanya bukan asli bawaan dari kendaraannya, melainkan sudah saksi ganti dengan pelang roda variasi mek nissin warna abu-abu dan untuk ban ukurannya lebih kecil dari ukuran aslinya;

- Bahwa pada saat mengetahui motor tersebut tidak ada Saksi menghubungi istri Saksi dan bercerita bahwa sepeda motor Force One Saksi hilang, kemudian menghubungi kekawanan (teman-teman) bertanya apakah ada yang melihat kemudian setelah memastikan hilang Saksi membuat laporan ke pihak kepolisian bahwa Saksi telah mengalami kejadian pencurian;

- Bahwa pada saat ditinggal mudik, motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan terparkir di teras rumahnya yang masih masuk dalam naungan/satu kesatuan dengan rumah Saksi yang mana apabila ada orang masuk teras rumah Saksi sudah pasti orang tersebut mengetahui bahwa teras rumah tersebut termasuk dalam satu kesatuan rumah yang Saksi tinggali;

- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Aris Ardianto Bin Sukamto, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP serta telah menandatangani;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di Rumah Saksi NASARUDIN Bin H. RUSTAN (Alm.) Desa Pagatan Besar RT. 02/01 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar jam 16.00 WITA, kemudian sekitar jam 16.40 Saksi dan anggota Polsek Takisung melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian pada saat jam 17.00 WITA diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang bersembunyi di salah satu rumah warga yang saksi lupa siapa namanya kemudian saksi dan anggota polsek takisung mendatangi rumah tersebut dan ada Terdakwa di dalam rumah tersebut lalu saksi dan anggota Polsek Takisung membawa Terdakwa ke Polsek Takisung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi NASARUDIN Bin H. RUSTAN (Alm.) bersama dengan pamannya yaitu MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekitar jam 02.00 WITA dengan cara MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) menurunkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R yang pada saat itu berwarna hijau dari teras depan bagian samping rumah Saksi NASARUDIN Bin H. RUSTAN (Alm.) kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut menjauh dari rumah Saksi NASARUDIN Bin H. RUSTAN (Alm.) lalu menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa berdasarkan laporan Saksi NASARUDIN Bin H. RUSTAN (Alm.) barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna hijau miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Hairani Alias IHAI Bin DARMAWAN (Alm.), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP serta telah menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di muka persidangan dalam hal memberi kesaksian atas perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi NASARUDIN Bin H. RUSTAN (Alm.) Desa Pagatan Besar RT. 02/01 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar 5 (lima) bulan setelah Saksi pindah di dekat Terdakwa di Desa Batakan, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut;
- Bahwa awal mulanya pada saat Sdr. RIKI sedang berkunjung ke rumah mertuanya di Desa Batakan pada hari Kamis bulan Mei tahun 2022, kemudian Saksi mendatangi Sdr. RIKI menanyakan apakah jadi mencari kendaraan yang pernah Sdr. RIKI sampaikan sekitar bulan April yang lalu kepada Saksi, bahwa ingin mencari kendaraan yang jelek-jelekan saja untuk dipakai orang tua (bapaknya) untuk tilasan ke sawah (sarana transportasi pulang pergi ke sawah), dan dijawab oleh Sdr. RIKI "*iya jadi paman, kalo memang ada yang sesuai saya jadi paman ae*", kemudian Saksi sampaikan bahwa kemarin hari Rabu saksi ada ketemu Terdakwa menawarkan untuk menyandai atau menggadai kendaraan yang dipakainya kepada Saksi dengan alasan sedang perlu uang untuk belanja, kemudian dijawab lagi oleh Sdr. RIKI, "*tapi ulun melihati dulu lah*", dan Saksi jawab "*iya tunggu sebentarlah kujemputi dulu orangnya*", kemudian Saksi pergi untuk mendatangi Terdakwa ke rumahnya, setelah beberapa menit, saksi datang lagi ke rumah mertua Sdr. RIKI bersama Terdakwa sekaligus membawa kendaraan yang mau diperlihatkan kepada Sdr. RIKI, setelah Sdr. RIKI dan Terdakwa bertemu kemudian Saksi pulang ke rumah meninggalkan mereka berdua, dan untuk kelanjutan kesepakatannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah sepeda motor hasil curian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama MUSA Alias PELOR;
- Bahwa yang menawarkan sepeda motor Yamaha warna kuning emas dengan No Ka: MH34NS00BYK467848 No Sin: 4WH – 1466768 kepada saksi adalah Terdakwa sendiri bukan oranglain;
- Bahwa Saksi baru tahu bahwa sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa merupakan hasil curian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar kabar yang beredar di kampung bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polsek Takisung sekitar bulan Mei karena mencuri sepeda motor;

- Bahwa Saksi tidak ada menerima upah atau imbalan baik dari Sdr. RIKI maupun Terdakwa dari transaksi jual beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud Saksi mempertemukan Terdakwa dan Sdr. RIKI adalah untuk menolong saja bukan untuk mengambil keuntungan;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa dan ditawarkan oleh Terdakwa kepada Sdr RIKI adalah sepeda motor Yamaha warna kuning emas dengan No Ka: MH34NS00BYK467848 No Sin: 4WH – 1466768;
- Bahwa di muka persidangan diperlihatkan sepeda motor Yamaha warna kuning emas dengan No Ka: MH34NS00BYK467848 No Sin: 4WH – 1466768, kemudian saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut yang dibawa dan ditawarkan oleh Terdakwa DANDI Als DANDI Bin MAHYUNI (Alm) kepada Sdr RIKI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan keterangannya dalam BAP serta telah menandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar jam 02.00 WITA di Desa Pagatan Besar RT.02/I Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar jam 19.30 WITA Terdakwa diajak mewarung oleh Sdr. MUSA Alias ANANG PELOR di Daerah Sarang Halang Kec. Pelaihari menggunakan sepeda motor Sdr. MUSA Alias ANANG PELOR, kemudian sekitar jam 21.00 WITA sampai di warung Sarang Halang lalu pindah ke warung Gunung Raja Kec. Tambang Ulang sekitar jam 23.45 WITA. Setelah selesai mewarung sekitar jam 01.00

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. MUSA Alias ANANG PELOR melaju pelan melewati Desa Pagatan Besar dan berhenti di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa menunggu diatas motor sedangkan Sdr. MUSA Alias ANANG PELOR berjalan menuju rumah warga lalu menurunkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hijau dari teras depan bagian samping rumah warga kemudian Sdr. MUSA Alias ANANG PELOR mendatangi Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa menuntun motor tersebut ke jalan dan menghidupkan motor tersebut dengan cara memasukkan kunci palsu yang diberikan oleh Sdr. MUSA Alias ANANG PELOR dan berjalan beriringan dengan Sdr. MUSA Alias ANANG PELOR menuju Batakan;

- Bahwa pencurian tersebut sudah direncanakan pada saat perjalanan dari warung daerah sarang halang ke warung daerah Gunung Raja. Saat itu Sdr. MUSA Alias ANANG PELOR berkata kepada terdakwa, "*kita begawi honda yuk (kita mencuri sepeda motor yuk)*". "*Ayo aja, kada papa lah (ayo, tidak apa-apa lah)*" , kemudian dijawab Sdr. MUSA Alias PELOR, "*ayu ja kada papa (tenang saja tidak akan terjadi apa-apa), kena aku nang membawanya (nantti saya yang membawanya)*";
- Bahwa untuk memindahkan motor tersebut dari teras rumah ke halaman tidak menggunakan alat khusus karena motor tersebut tidak dikunci stang kemudian untuk menghidupkan motor, Terdakwa menggunakan kunci duplikat milik Sdr. MUSA Alias PELOR;
- Bahwa setelah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian hasil curian tersebut disimpan di rumah Sdr. MUSA Alias ANANG PELOR di Jl Pariwisata RT.21 Desa Batakan, Kec. Panyipatan, Kab. Tala;
- Bahwa Sdr. MUSA Alias ANANG PELOR melakukan perubahan terhadap 1 (satu) unit motor yang dicurinya tersebut dari warna hijau menjadi warna kuning emas, dan melepas plat nomor sepeda motor sedangkan untuk mesin dan yang lain tidak yang dirubah;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengalami perubahan fisik kemudian terdakwa diminta oleh Sdr. MUSA Alias ANANG PELOR untuk mengantar 1 (satu) unit motor tersebut di Desa Batakan;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. MUSA Alias ANANG PELOR untuk mengantar motor bersama Saksi HAIHRANI Alias IHAI Bin DARMAWAN (Alm.) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan ciri-ciri orang tersebut, laki-laki, umur sekitar 25 tahun, suku banjar, tinggi sekitar 165 cm, perawakan sedang, kulit putih, rambut hitam pendek dan beralamat di Jalan Masjid Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa penjualan dari sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) yang diterima Terdakwa pada hari yang sama saat pengantaran sepeda motor tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira jam 19.00 WITA di Jl Masjid Desa Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut;
- Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan motor sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), Terdakwa memberikan uangnya kepada Sdr. MUSA Alias PELOR, kemudian oleh Sdr. MUSA Alias ANANG PELOR terdakwa diberikan Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan sisanya yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk Sdr. MUSA Alias PELOR;
- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) tersebut sudah habis untuk dipergunakan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli walaupun telah diberi kesempatan Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku kepemilikan kendaraan bermotor Nomor 8660621;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha, sesuai dengan STNK warna merah Type V110ZHE Nomor Polisi DA 4342 LC dengan Nomor Mesin 4WH-146678, Nomor Rangka MH34NSOBYK467848;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna body kuning Emas Type V110ZHE Nomor Polisi DA 4342 LC dengan Nomor Mesin 4WH-146678, Nomor Rangka MH34NSOBYK467848; dan
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha, sesuai dengan STNK warna merah Type V110ZHE Nomor Polisi DA 4342 LC dengan Nomor Mesin 4WH-146678, Nomor Rangka MH34NSOBYK467848;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira jam 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Pagatan Besar RT.02/I Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira jam 19.30 WITA MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pariwisata Rt.21 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan mengajak Terdakwa *mewarung* (pergi ke warung jablay/remang-remang), dan Terdakwa bersama dengan MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor milik MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) ke daerah Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, lalu sekira jam 23.00 WITA Terdakwa bersama dengan MUSA Alias ANANG PELOR

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pergi lagi ke warung di daerah Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira jam 01.00 WITA Terdakwa bersama dengan MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) hendak pulang ke Desa Batakan melewati jalan tembus Maluka Tabanio Takisung, dan ketika sampai di Desa Pagatan Besar sepeda motor yang dikendarai MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) melaju pelan-pelan dan kemudian berhenti dipinggir jalan, lalu MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor, kemudian sekira jam 02.00 WITA MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) jalan kaki menuju rumah warga beralamat di Desa Pagatan Besar Rt.01/I Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang mana di teras tersebut terparkir 2 (dua) unit sepeda motor, selanjutnya MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) menurunkan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha FIZ R warna hijau, yang kemudian diubah warna menjadi warna kuning oleh MUSA Alias ANANG PELOR (DPO), ber-Nopol yang terpasang pada waktu itu DA 4323 LL, Nomor Polisi yang tertera di STNK 3353 LC, Nomor Mesin 4WH-146678, dan Nomor Rangka MH34NSOBYK467848 dari teras depan bagian samping rumah, setelah itu meminta Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa langsung menuntun sepeda motor tersebut ke jalan, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak sepeda motor milik MUSA Alias ANANG PELOR (DPO), dan setelah sepeda motor tersebut berhasil menyala Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik Saksi NASARUDIN Bin H. RUSTAN (Alm), lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha FIZ R warna hijau yang kemudian diubah warna menjadi warna kuning oleh MUSA Alias ANANG PELOR (DPO), ber-Nopol yang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang pada waktu itu DA 4323 LL, Nomor Polisi yang tertera di STNK 3353 LC Nomor Mesin 4WH-146678, dan Nomor Rangka MH34NSOBYK467848 kepada Saksi RIKI HUSNA Bin MANSYAH dengan harga sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), lalu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NASARUDIN Bin H. RUSTAN (Alm.) mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *"barang siapa";*
2. *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";*
3. *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";*
4. *"diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";*
5. *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";* dan
6. *"yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";*

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang per orang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah diajukan di persidangan, Terdakwa DANDI Alias DANDI Bin MAHYUNI (Alm.), yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “*barangsiapa*” telah terbukti menurut hukum;

Ad.2.Unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua pasal *a quo* pada dasarnya memiliki unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*”, yang terdiri dari 2 (dua) komponen unsur utama yaitu “*mengambil sesuatu barang*” yang mana perbuatan tersebut ditujukan pada komponen unsur selanjutnya yaitu “*yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan lain sebagainya), atau dengan kata lain “*mengambil*” merupakan setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 WITA MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pariwisata Rt.21 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan mengajak Terdakwa *mewarung* (pergi ke warung jablay/remang-remang), dan Terdakwa bersama dengan MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor milik MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) ke daerah Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, lalu sekira jam 23.00 WITA Terdakwa bersama dengan MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) pergi lagi ke warung di daerah Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira jam 01.00 WITA Terdakwa bersama dengan MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) hendak pulang ke Desa Batakan melewati jalan tembus Maluka Tabanio Takisung, dan ketika sampai di Desa Pagatan Besar sepeda motor yang dikendarai MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) melaju pelan-pelan dan kemudian berhenti dipinggir jalan, lalu MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor, kemudian sekira jam 02.00 WITA MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) jalan kaki menuju rumah warga beralamat di Desa Pagatan Besar Rt.01/I Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang mana di teras tersebut terparkir 2 (dua) unit sepeda motor, selanjutnya MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) menurunkan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha FIZ R warna hijau, yang kemudian diubah warna menjadi warna kuning oleh MUSA Alias ANANG PELOR (DPO), ber-Nopol yang terpasang pada waktu itu DA 4323 LL, Nomor Polisi yang tertera di STNK 3353 LC, Nomor Mesin 4WH-146678, dan Nomor Rangka MH34NSOBYK467848 dari teras depan bagian samping rumah, setelah itu meminta Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa langsung menuntun sepeda motor tersebut ke jalan, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor milik MUSA Alias ANANG PELOR (DPO), dan setelah sepeda motor tersebut berhasil menyala Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang milik Saksi NASARUDIN Bin H. RUSTAN (Alm), lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha FIZ R warna hijau yang kemudian diubah warna menjadi warna kuning oleh MUSA Alias ANANG PELOR (DPO), ber-Nopol yang terpasang pada waktu itu DA 4323 LL, Nomor Polisi yang tertera di STNK 3353 LC Nomor Mesin 4WH-146678, dan Nomor Rangka MH34NSOBYK467848 kepada Saksi RIKI HUSNA Bin MANSYAH dengan harga sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), lalu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha FIZ R warna hijau yang kemudian diubah warna menjadi warna kuning oleh MUSA Alias ANANG PELOR (DPO), ber-Nopol yang terpasang pada waktu itu DA 4323 LL, Nomor Polisi yang tertera di STNK 3353 LC Nomor Mesin 4WH-146678, dan Nomor Rangka MH34NSOBYK467848 milik Saksi NASARUDIN Bin H. RUSTAN (Alm.) pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira jam 01.00 WITA yang sebelumnya berada di rumah Saksi NASARUDIN Bin H. RUSTAN (Alm.) yang beralamat di Desa Pagatan Besar Rt.01/I Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dibawa ke ke Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, maka menurut Majelis Hakim unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”* telah terbukti menurut hukum;

Ad.3.Unsur *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *“dengan maksud”* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“dimiliki”* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“melawan hukum”* adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut bertujuan untuk memiliki suatu secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha FIZ R yang pada saat kejadian pencurian berwarna hijau ber-Nopol DA 4323 LL Nomor Mesin 4WH-146678 Nomor Rangka MH34NSOBYK467848 milik Saksi NASARUDIN Bin H. RUSTAN (Alm.) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi NASARUDIN Bin H. RUSTAN (Alm.), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *“dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”*;

Ad.4.Unsur *“diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang dibuktikan ini merupakan unsur pemberatan terhadap unsur-unsur perbuatan pencurian, sehingga dalam membuktikan unsur ini haruslah merujuk pada serangkaian perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”, sebagaimana pendapat R. Soesilo yang mengartikan waktu malam adalah waktu antara terbenam dan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya menunjuk pada pengertian tempat kediaman yang artinya lebih luas daripada sebatas pengertian tentang rumah, yang dapat dimaknai sebagai segala tempat dimana orang berdiam atau tinggal menetap dan disitu ada orangnya, termasuk dalam hal ini adalah bangunan toko atau tempat usaha yang ada orangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekitar jam 02.00 WITA, MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) jalan kaki menuju rumah warga beralamat di di Desa Pagatan Besar Rt.01/I Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang mana diteras tersebut terparkir 2 (dua) unit sepeda motor, selanjutnya MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) menurunkan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha FIZ R warna hijau, yang kemudian diubah warna menjadi warna kuning oleh MUSA Als ANANG PELOR (DPO), ber-Nopol yang terpasang pada waktu itu DA 4323 LL, Nomor Polisi yang tertera di STNK 3353 LC, Nomor Mesin 4WH-146678, dan Nomor Rangka MH34NSOBYK467848 dari teras depan bagian samping rumah, setelah itu meminta Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa langsung menuntun sepeda motor tersebut ke jalan, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak sepeda motor milik MUSA Alias ANANG PELOR (DPO), dan setelah sepeda

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut berhasil menyalakan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha FIZ R warna hijau, yang kemudian diubah warna menjadi warna kuning, di teras rumah yang tidak ada pagarnya namun orang-orang patut mengetahui bahwa teras rumah tersebut adalah bagian dari rumah karena masih 1 (satu) atap bersama rumah yang sehari-harinya ditinggali oleh saksi NASARUDIN Bin H. RUSTAN (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur "*diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5.Unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menurut R. Soesilo, penjelasan unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" adalah apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55) bukan misalnya yang satu sebagai pembuat, sedang yang lain hanya membantu saja (pasal 56);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2022 sekira jam 01.00 WITA Terdakwa bersama dengan MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) hendak pulang ke Desa Batakan melewati jalan tembus Maluka Tabanio Takisung, dan ketika sampai di Desa Pagatan Besar sepeda motor yang dikendarai MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) melaju pelan-pelan dan kemudian berhenti di pinggir jalan, lalu MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor, kemudian sekira jam 02.00 WITA MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) jalan kaki menuju rumah warga beralamat di Desa Pagatan Besar Rt.01/I

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang mana diteras tersebut terparkir 2 (dua) unit sepeda motor, selanjutnya MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) menurunkan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha FIZ R warna hijau, yang kemudian diubah warna menjadi warna kuning oleh MUSA Alias ANANG PELOR (DPO), ber-Nopol yang terpasang pada waktu itu DA 4323 LL, Nomor Polisi yang tertera di STNK 3353 LC, Nomor Mesin 4WH-146678, dan Nomor Rangka MH34NSOBYK467848 dari teras depan bagian samping rumah, setelah itu meminta Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa langsung menuntun sepeda motor tersebut ke jalan, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak sepeda motor milik MUSA Alias ANANG PELOR (DPO), dan setelah sepeda motor tersebut berhasil menyala Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Menimbang, bahwa dalam pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi tidak ditemukan cukup bukti bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan MUSA Alias ANANG PELOR (DPO);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dalam perkara ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6.Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan unsur pemberatan terhadap unsur-unsur perbuatan pencurian, sehingga dalam membuktikan unsur ini haruslah merujuk pada serangkaian perbuatan tindak pidana yang telah

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa dan telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan sebelumnya pada uraian di atas;

Menimbang, bahwa unsur *“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa komponen unsur “merusak” dalam unsur ini memiliki pengertian merusak barang sesuatu seperti membongkar tembok, pintu, jendela, memecah kaca, termasuk pula merusak kunci pengaman pintu atau jendela dengan paksa sehingga kunci atau pengaman tersebut tidak lagi dapat berfungsi, komponen unsur “memotong” dapat dimaksudkan juga sebagai jalan untuk merusak sehingga untuk terpenuhinya harus ada barang yang putus atau pecah, komponen unsur “memanjat” sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 99 KUHP yakni masuk dengan melalui lubang atau yang sudah ada atau melalui sesuatu yang bisa digunakan sebagai jalur panjat, tetapi tidak atau bukan peruntukannya sebagai tempat orang lalu-lalang atau lewat, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, selanjutnya komponen unsur “memakai anak kunci palsu” adalah semua jenis perkakas atau peralatan yang gunanya tidak untuk atau sebagai pembuka kunci namun digunakan paksa untuk membuka kunci, komponen unsur “perintah palsu” dimaksudkan sebagai suatu perintah yang kelihatannya seperti perintah asli baik itu dalam bentuk surat maupun secara lisan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tetapi sebenarnya bukan, dan komponen unsur “memakai pakaian jabatan palsu” memiliki pengertian pelaku dalam melakukan kejahatan pencuriannya menggunakan pakaian seragam pejabat tertentu sehingga korban mengira pelaku atau orang tersebut adalah memang pihak yang berwenang;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira jam 02.00 WITA MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) jalan kaki menuju rumah warga beralamat di di Desa Pagatan Besar Rt.01/I Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang mana diteras tersebut terparkir 2 (dua) unit sepeda motor, selanjutnya MUSA Alias ANANG PELOR (DPO) menurunkan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha FIZ R warna hijau, yang kemudian diubah warna menjadi warna kuning oleh MUSA Als ANANG PELOR (DPO), ber-Nopol yang terpasang pada waktu itu DA 4323 LL, Nomor Polisi yang tertera di STNK 3353 LC, Nomor Mesin 4WH-146678, dan Nomor Rangka MH34NSOBYK467848 dari teras depan bagian samping rumah, setelah itu meminta Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa langsung menuntun sepeda motor tersebut ke jalan, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak sepeda motor milik MUSA Alias ANANG PELOR (DPO), dan setelah sepeda motor tersebut berhasil menyala Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil motor menggunakan kunci palsu dengan cara menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu milik MUSA Alias ANANG PELOR (DPO), bukan dalam menuju atau mencapai barang yang hendak dicuri dalam menggunakan kunci palsu melainkan untuk menyalakan/mengambil barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur *"yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* dalam perkara ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak seluruhnya dapat terpenuhi, yaitu

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli



tidak terpenuhinya unsur "*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan primair oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut tidak terbukti dan Terdakwa haruslah diputus bebas dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. "*barang siapa*";
2. "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
3. "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"; dan
4. "*diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" telah dipertimbangkan dan dibuktikan Majelis Hakim saat mempertimbangkan dan membuktikan unsur "*barang siapa*" dalam dakwaan primair dimana unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur "*barang siapa*" dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli



Ad.2.Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah dipertimbangkan dan dibuktikan Majelis Hakim saat mempertimbangkan dan membuktikan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam dakwaan primair dimana unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah dipertimbangkan dan dibuktikan Majelis Hakim saat mempertimbangkan dan membuktikan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam dakwaan primair dimana unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah dipertimbangkan dan dibuktikan Majelis Hakim saat mempertimbangkan dan membuktikan unsur "*diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" dalam dakwaan primair dimana unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur "*diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku kepemilikan kendaraan bermotor Nomor 8660621;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha, sesuai dengan STNK warna merah Type V110ZHE Nomor Polisi DA 4342 LC dengan Nomor Mesin 4WH-146678, Nomor Rangka MH34NSOBYK467848; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna body kuning Emas Type V110ZHE Nomor Polisi DA 4342 LC dengan Nomor Mesin 4WH-146678, Nomor Rangka MH34NSOBYK467848;

yang telah disita dari Saksi NASARUDIN Bin H. RUSTAN (Alm.), maka dikembalikan kepada Saksi NASARUDIN Bin H. RUSTAN (Alm.);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha, sesuai dengan STNK warna merah Type V110ZHE Nomor Polisi DA 4342 LC dengan Nomor Mesin 4WH-146678, Nomor Rangka MH34NSOBYK46784, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli



- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi NASARUDIN Bin H. RUSTAN (Alm.);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, telah menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANDI Alias DANDI Bin MAHYUNI (Alm.)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DANDI Alias DANDI Bin MAHYUNI (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku kepemilikan kendaraan bermotor Nomor 8660621;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha, sesuai dengan STNK warna merah Type V110ZHE Nomor Polisi DA 4342 LC dengan Nomor Mesin 4WH-146678, Nomor Rangka MH34NSOBYK467848;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna body kuning Emas Type V110ZHE Nomor Polisi DA 4342 LC dengan Nomor Mesin 4WH-146678, Nomor Rangka MH34NSOBYK467848;

Dikembalikan kepada Saksi NASARUDIN Bin H. RUSTAN (Alm.);

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha, sesuai dengan STNK warna merah Type V110ZHE Nomor Polisi DA 4342 LC dengan Nomor Mesin 4WH-146678, Nomor Rangka MH34NSOBYK467848;

Dimusnahkan;

- 8.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Rabu, tanggal 16 November 2022**, oleh **Agung Yuli Nugroho, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**, dan **Yustisia Larasati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sulistiyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Febriana Habibah, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINALDY ADIPRATAMA, S.H., M.H.

AGUNG YULI NUGROHO, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTISIA LARASATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SULISTIYANTO, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)